

SKRIPSI**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN
SENJATA TAJAM (STUDI DI POLSEK SANGGAR BIMA)**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

RUSPIADIN
618110187

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2022

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN
SENJATA TAJAM (STUDI DI POLSEK SANGGAR BIMA)**



Oleh:

RUSPIADIN

618110187

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Dr. Rina Rohayu, S.H.M.H.
NIDN. 0830118204

Pembimbing Kedua

Fahrurrozi, S.H.M.H.
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI


PADA HARI SENIN, 31 JANUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua,

Dr. Ufran, S.H.,M.H.
NIP. 198205202008011011

()

Anggota I,

Dr. Rina Rohayu, S.H.,M.H.
NIDN. 0830118204

()

Anggota II,

Fahrurrozi, S.H.,M.H.
NIDN. 0817079001

()

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Riwayitas Muhammadiyah Mataram

Rekan,



Rena Amihwara, S.H.,M.S.i.
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:
“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 31 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan



RUSPIADIN

618110187



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A.-Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruspiadin
 NIM : 610110107
 Tempat/Tgl Lahir : Boro, 31 Desember 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 085337799176
 Email : Ruspiadin.darman@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi di Polsek Sanggar Bima).

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Februari 2022

Penulis


 78A75AJX656201926

RUSPIADIN
 NIM. 610110107

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruspiadin
 NIM : 610110107
 Tempat/Tgl Lahir : Boro, 31 Desember 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 005337799176
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi di Polsek Sanggar Bima).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17, Februari, 2022

Penulis



RUSPIADIN
 NIM. 610110107

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN: 0802048904

MOTTO

“Kamu tidak terlambat. Kamu tidak lebih cepat. Kamu sangat tepat waktu!
Tetaplah kejar keberkahanNya agar sampai pada muara kebahagiaan di surgaNya.


Kamu di “Zona Waktu”mu!

Yang kamu perlukan hanyalah satu: kesungguhan. Sungguh-sungguh.
Sempurnakan setiap ikhtiarmu dengan doa pada sang Pemilik Kehidupan, Allah
Ta’ala.”

(Rifqi Fauzi Rahmadzani)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan
pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah
melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)



PRAKATA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun skripsi dengan judul “**Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam**” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.


3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bunda Dr. Rina Rohayu, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pertama.
7. Bapak Fahrurrozi, S.H., MH selaku Pembimbing Kedua.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
9. Orang tua penyusun Rosidah ibu tercinta dan almarhum Bapak. Serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan penyusun dalam menuntut ilmu dan mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman semua yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 20 Januari 2022

Ruspiadin

618110187



ABSTRAK**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN
SENJATA TAJAM (STUDI DI POLSEK SANGGAR BIMA)****Oleh:****Ruspiadin****618110187****Rina Rohayu****Fahrurrozi**

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu dari bentuk kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat yang individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan, pandangan hidup, dan lain-lain. Dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Polsek Sanggar Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris dengan metode pendekatan (a) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual, dan (3) pendekatan kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah; (a) wawancara, dan (b) dokumentasi. Analisis data dengan cara analisis kualitatif yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari wawancara dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, maka polsek sanggar melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. (2) Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Polsek Sanggar yaitu kendala terhadap pelaku yang kabur dan pelaku dibawah umur.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penganiayaan, Senjata Tajam.*

ABSTRACT**CRIMINAL ACTION OF ASSEMBLING USING SHARP WEAPONS (STUDY AT SANGGAR BIMA POLICE)****By:****Ruspiadin
618110187****Rina Rohayu
Fahrurrozi**

Persecution is one of the types of crime that frequently occurs in society, and it occurs in tandem with the advancement of technology and intense engagement, as well as the individualistic nature of humans, who, as social beings, always interact with and require fellow humans as individuals. Human personalities differ from one another in terms of character, ambitions, life perspectives, and other factors. With the goal of learning about the Sanggar Bima Police Department's law enforcement against criminal acts of persecution involving sharp weapons, as well as the impediments to law enforcement against criminal acts of persecution involving sharp weapons. Empirical Law research was used in this study, with approach methodologies including (a) statutory approach, (2) conceptual approach, and (3) case approach. While (a) interviews and (b) documentation are the data collecting methodologies, Qualitative analysis, or the method of processing data in detail utilizing data from interviews and the literature, is used to analyze data. The study's findings show that (1) In order to combat criminal acts of persecution involving sharp weapons, the Sanggar Police Station engages in a number of important activities, including receiving public complaints, conducting investigations, and then transferring files to the public prosecutor to continue the case's investigation in court, (2) it is difficulties to escaping perpetrators and underage perpetrators in law enforcement against criminal acts of persecution using sharp weapons at the Sanggar Police Sector, especially hurdles to escaping perpetrators and juvenile perpetrators.

Keywords: *Crime, Persecution, Sharp Weapons.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PLAGIASI	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PRAKATA	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pidana dan Pemidanaan	8
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	8
2. Jenis-Jenis Pidana.....	9
B. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
C. Tindak Pidana Penganiayaan	16
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	16

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	17
D. Senjata Tajam.....	20
1. Pengertian Senjata Tajam	20
2. Jenis-Jenis Senjata Tajam	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Metode Pendekatan.....	23
C. Jenis dan Sumber Data.....	24
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	25
E. Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Polsek Sanggar Kabupaten Bima.....	27
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam di Polsek Sanggar.....	36
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam di Polsek Sanggar Kabupaten Bima.....	47
D. Dasar-Dasar Hukum yang Dapat di Terapkan pada Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam	53
E. Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam di Polsek Sanggar.....	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia, hukum pidana merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam pelaksanaan peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki landasan yang kokoh untuk menentukan tindakan yang dilarang dan mencantumkan sanksi cukup berat terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar etika dan moral yang kemudian apabila suatu tindak pidana dimulai dari seseorang maka perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi orang lain maupun subyek hukum.¹

Perbuatan pidana atau kriminal sebagai tindakan manusia, berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai perubahan sering terjadi atau cukup lambat untuk menghindari pengelolaan kebiasaan atau terjadi begitu cepat sehingga sulit untuk menegaskan dengan pasti keberadaan lembaga sosial yang permanen, dalam hal ini yang mengurus atau menjalankan kejahatan suatu kejahatan tindak pidana. Berbagai jenis kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap kehidupan umumnya dikenal sebagai penganiayaan dan pembunuhan.

¹ Fajar Padly, "Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, 2018, hal. 381.

Pada umumnya hukum pidana digunakan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang dilarang, disertai dengan denda atau sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam hal undang-undang yang berisi sanksi, sistem peradilan pidana tidak diragukan lagi telah dirancang untuk memberikan sanksi tersebut bagi mereka yang melanggarnya. Sanksi pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Menurut Bemmelen, tujuan sanksi pidana adalah untuk memelihara ketertiban umum dan terdiri atas seperangkat tujuan yang ditujukan untuk mencegah, memperbaiki, dan mengadili pelaku kejahatan tertentu.²

Kriminalitas berkedok kekerasan seperti penganiayaan, merupakan jenis kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita. Tindak penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang kita lihat dari berbagai sumber merupakan pertanda yang tidak lepas dari perilaku masyarakat yang tidak terkontrol dengan baik, sekalipun karena rendahnya tingkat pengawasan dan pengaruh lingkungan sosial yang kondusif. Konflik pribadi atau kelompok dapat menjadi faktor yang mengarah pada tindakan kekerasan yang mengakibatkan penganiayaan.

² Yogie Ronaldo Sitepu Dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dibagian Kepala", Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 2 No. 1, 2019.

Selanjutnya, tindak penganiayaan seringkali menimbulkan dampak atau akibat kejiwaan pada korbannya, seperti trauma, rasa sakit, dan ancaman, dan kadang kala ada korban tindak penganiayaan yang menderita gangguan jiwa dan psikis. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah fenomena baru dalam kekerasan fisik dan psikis. Hal ini dapat terjadi di berbagai tempat apapun, termasuk rumah atau keluarga, tempat umum, ataupun di lingkungan lainnya, dan dapat menyebabkan masalah bagi setiap orang yang berhadapan dengan kejahatan ini.

Mencermati fenomena tindak pidana penganiayaan yang timbul belakangan ini, sepertinya terjadi dikarenakan oleh berbagai keadaan yang terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, kecemburuan sosial, tekanan dan ketidakseimbangan ekonomi, disharmoni dalam hubungan keluarga atau dengan siapapun, perselisihan, dan pertikaian.³

Dalam beberapa kasus, seseorang atau sekelompok orang berencana untuk dengan sengaja menyakiti orang lain karena berbagai alasan, termasuk balas dendam, pencemaran nama baik, merasa dikhianati atau disakiti, merasa harga diri dan martabatnya telah direndahkan atau dilecehkan, dan faktor lainnya. Selain itu, banyak orang terlibat dalam perselisihan, permusuhan atau

³ Fikri “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol. 1, 2013, hal. 1-2.

pertengkaran yang mendorong mereka untuk melakukan penganiayaan yang tidak disengaja.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu dari bentuk kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat yang individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan, pandangan hidup, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*) dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*).⁴

Penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-356 KUHP yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal

⁴ Munajat dan Kartono, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2 Desember 2019, hal. 657.

353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP).

Tindak pidana kejahatan penganiayaan di Kecamatan Sanggar sering terjadi setiap tahunnya, seperti pada tahun 2019 telah terjadi kasus penganiayaan di Desa Piong Kecamatan Sanggar, peristiwa seorang ibu dibacok oleh seorang securiti yang mengakibatkan jari-jari tangannya nyaris putus. Sementara pada tahun 2020, terdapat kasus penganiayaan terhadap seorang pelajar di Desa Boro Kecamatan Sanggar, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia karena tusukan disekujur tubuhnya. Pada februari 2021, terdapat kasus penanganiayaan terhadap wartawan di Desa Piong yang dalam perjalanan pulang dihadang oleh seseorang yang langsung menyerangnya dengan membacok kepala dan motornya. Sedangkan pada oktober 2021, terdapat kasus penanganiayaan yang terjadi di Desa Kore dimana korban mendapat luka dibagian punggung dan belakang leher.

Dari terjadinya kasus-kasus tindakan penganiayaan tersebut di atas, jelas bahwa hal ini dapat dikaitkan dengan perilaku masyarakat yang kurang terkontrol, baik karena kurangnya sumber daya pendidikan atau pengaruh lingkungan sosial yang kurang baik. Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik melakukan penelitian tentang **Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Senjata Tajam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Polsek Sanggar Bima?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Polsek Sanggar Bima?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Polsek Sanggar Bima.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam di Polsek Sanggar Bima.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat secara Teoritis

Merupakan salah satu sarana bagi penyusun untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk

menyumbangkan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Manfaat secara Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyusun dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum sebagai maupun praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan dan penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Manfaat secara akademis

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Derajat Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Moeljatno mengatakan bahwa istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan “dihukum” yang berasal dari kata “*woedt gestraft*”, keduanya merupakan istilah yang diterima. Jika “*straf*” berarti “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya berarti “hukum yang menghukum”, menurutnya. Dihukum, baginya berarti “terapi hukum”, baik dari segi hukum pidana maupun hukum perdata. Yang dimaksud dengan “hukuman” adalah dampak atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada hukum pidana karena termasuk putusan hakim dalam perkara perdata..⁵

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:

- a. Van Hamel telah menyatakan bahwa istilah "*straf*" atau pidana menurut hukum positif mengacu pada hukuman khusus yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan perintah penahanan terhadap seorang yang melakukan kesalahan, menyiratkan bahwa orang tersebut

⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 82.

telah melanggar aturan hukum yang harus diikuti oleh negara.

- b. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah delik yang dikaitkan dengan pelanggaran hukum berdasarkan hukum pidana, dan yang telah dipersalahkan oleh putusan hakim..
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang digunakan oleh pemerintah (peradilan) untuk menunjukkan mereka yang telah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:⁶

- a. Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu merupakan perkataan lain dari penghukuman. Penghukuman itu bersumber dari frasa dasar undang-undang, dan dengan demikian dapat diartikan sebagai sarana untuk mengamankan hukum atau mengambil keputusan berdasarkan hukumnya (*berechten*).
- b. Andi Hamzah menekankan bahwa istilah "hukuman" juga dapat merujuk pada tindakan menangkap penjahat atau menjatuhkan hukuman atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafvoering*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok
 - 1. Pidana Mati

⁶ *Ibid*, hal. 83.

2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim⁷

Dari jenis-jenis pidana diatas dapat dijelaskan, yaitu:

a. Pidana Pokok⁸

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang mengandung keseluruhan ketentuan dan larangan sekaligus memaksa si terhukum (pelaku). Tujuan dari hukuman mati ini adalah pembalasan yang lebih menonjol. Pidana mati merupakan ancaman maksimal terhadap suatu tindak pidana yang telah diatur secara normatif dalam Pasal 10 KUHP sebagai bentuk pidana pokok dan telah dilaksanakan di Indonesia.

2. Pidana Penjara

Istilah pidana penjara yaitu mengacu pada jenis pembatasan kebebasan seseorang yang diberlakukan oleh pengadilan. Pidana penjara dibedakan atas pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari sedangkan paling lama adalah 15 tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan hukuman yang paling ringan dibanding dengan pidana penjara. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya masa kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan adalah istilah hukum yang merampas kebebasan seseorang untuk jangka waktu tertentu.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang. Jumlah denda dalam kategori tertentu dapat diangsur. Apabila tidak membayar uang denda yang telah diputuskan konsekwensinya adalah

⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hal. 270.

⁸ Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2020, hal. 21-28.

harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, pasal 30 ayat 2 sebagai pengganti dari pidana denda. Sedangkan batas waktu untuk pembayaran denda adalah ditetapkan dalam pasal 27 ayat 1.

b. Pidana Tambahan⁹

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pasal 35 KUHP menentukan hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang, adalah:

- a. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b. Menjadi prajurit.
- c. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasar undang-undang.
- d. Menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- e. Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- f. Melakukan pekerjaan tertentu.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Menurut Pasal 39, berupa perampasan barang-barang milik terhukum, yaitu:

- a. Yang diperoleh dengan kejahatan, atau
 - b. Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja.
3. Pengumuman Putusan Hakim

Pada Akhirnya, Pasal 43 menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini, dan biayanya harus dipikul oleh si terhukum.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang telah ditranskripsikan ke dalam beberapa istilah bahasa Indonesia karena pemerintah belum menetapkan terjemahan resmi dari istilah Belanda tersebut. Akibatnya

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal. 187-189.

muncul berbagai istilah “*strafbaar feit*” seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindakan pidana”, “Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dan berbagai istilah lainnya.¹⁰ Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari bahasa Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, maka frasa aslinya adalah *strafbaar feit*. Legislator Indonesia telah menciptakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menggambarkan apa yang dikenal sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹¹

Adapun menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Moeljatno “Tindak pidana hanya mengacu pada sifat perbuatan, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar,” tegasnya. Selanjutnya, menurut Moeljatno, rumusan delik hanya terdiri dari tiga unsur, ialah subjek hukum (*norma addressaat*), larangan (*strafbaar*), dan delik pidana (*strafmaat*).¹²
2. Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas

¹⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 68.

¹¹ Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 71.

¹² Lukman Hakim, “Implementasi Teori Dualistik Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13 No. 1, Juni 2019, hal. 4.

yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa atau lalai).¹³

3. Van Hamel mendefinisikan strafbaarfeit sebagai perilaku seseorang (*menselijke gedraging*) dengan perumusannya dalam *wet*, yaitu yang melawan hukum, harus dihukum (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan pelanggaran.¹⁴
4. Menurut Schaffmeister, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang terjadi dalam rangka perumusan undang-undang, melawan hukum, dan dapat diperbaiki.¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur atau elemen tindak pidana menurut Prof. Moeljatno adalah :¹⁶

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis dalam hukum pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif..¹⁷

- a. Unsur Objektif

¹³ Andi Intan Permatasari, "Deskriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Terpidana dan Mantan Terpidana" *Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 1, April 2019, hal. 15.

¹⁴ J. Hattu, "Kerugian Negara Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam", *Jurnal Sasi*, Vol. 22 No. 2, Juli-Desember 2016, hal. 73.

¹⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal. 7.

¹⁶ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, September 2020, hal. 58.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 50.

Unsur ini terdapat di luar tersangka. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana perbuatan-perbuatan si pelaku harus dilakukan. Terdiri atas:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya, jabatan pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau jabatan direktur atau komisaris perseroan terbatas dalam tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

yaitu membahas hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

- b. Unsur subjektif

Unsur-unsur yang terkandung atau melekat pada diri pelaku, atau yang berkaitan dengan diri pelaku dan meliputi segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri atas:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada berbagai jenis delik yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu :¹⁹

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran.

Suatu kejahatan kadang-kadang disebut sebagai *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran disebut sebagai *wet delicten*. Istilah *rechtdelicten* mengacu pada tindakan yang dianggap publik sebagai

¹⁸ *Ibid*, hal. 59.

¹⁹ Ketut Mertha dkk, *Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hal. 82-86.

antisosial. Mulai sekarang, *wetdelicten* dianggap sebagai tindak pidana seperti yang didefinisikan oleh undang-undang baru.

2. Delik Formil dan Delik Materiil.

Delik formil adalah kejahatan di mana penekanan ditempatkan pada dilarangnya suatu tindakan, contohnya Pasal 362, 263, 242, 210, 209, 160 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah kejahatan dengan penekanan pada pelanggaran akibat. Contohnya Pasal 338, 378, 187 KUHP.

3. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis per Omissionem Commissa*.

Delik *Commissionis* adalah kejahatan yang berupa pelanggaran larangan yang mana dilakukan dengan tindakan aktif, baik secara materiil maupun formil. Sedangkan delik *ommissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah. Delik *Comissionis per omissionem comissa* adalah kejahatan yang merupakan pelanggaran larangan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat (*pasif*).

4. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* adalah kejahatan yang memiliki unsur kesengajaan, contohnya: Pasal 338, 310, 263, 245, 197, 187 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah kejahatan yang memiliki unsur kelalaian, contohnya: Pasal 360, 359, 231 ayat 4, 203, 201, 197, 195 KUHP.

5. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal yaitu kejahatan yang dimana tindakan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah tindakan yang baru kemudian kejahatan dimana dilakukan terus menerus. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.

6. Delik Selesai (*Rampung*) dan Delik yang Berlangsung Terus (*Berlanjut*)

Delik selesai adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan. Sedangkan delik yang berlanjut terus adalah kejahatan yang terdiri dari satu atau lebih perbuatan yang mengakibatkan keadaan yang bertentangan dengan aturan.

7. Delik aduan dan delik biasa.

Delik aduan merupakan sejumlah tindak pidana yang hanya

dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah suatu tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya laporan atau penuntutan dari pihak korban.

8. Delik Sederhana dan Delik yang Terkualifikasi.

Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Contoh delik sederhana yaitu Pasal 351, 362 KUHP. Sedangkan delik terkualifikasi adalah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.

9. Delik *Communia* dan Delik Propiria

Delik *communia* adalah delik-delik yang dapat di perbuat oleh siapa saja, sedang yang dimaksud dengan delik propiria adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat-sifat sebagai pegawai negeri, sebagai nakoda ataupun sebagai anggota militer.

10. Delik *Gemene* dan Delik Politik.

Pembedaan antara *gemene delicten* atau kejahatan umum dan *politieke delicten* atau kejahatan politik sangat penting bagi lembaga penyelenggara atau ekstradisi, mengingat perjanjian ekstradisi yang telah ditetapkan antara kerajaan Belanda dan negara-negara lainnya, juga diberlakukan kepada Negara Republik Indonesia termasuk ekstradisi dari apa yang disebut "*politieke delinquenten*" atau "orang yang telah melakukan kejahatan politik".²⁰

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan berasal dari kata "aniaya", yang didefinisikan oleh

W.J.S. Poerwadarminta sebagai kumpulan perbuatan keji seperti

²⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 216-224.

penyiksaan, penindasan dan sebagainya”.²¹

Penganiayaan, dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur apa yang merupakan manajemen yang efektif. Penganiayaan, menurut yurisprudensi, yaitu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit (*pijn*), atau luka. Menurut Pasal 351 ayat 4, termasuk juga pengertian penganiayaan sebagai perusakan kesehatan orang dengan sengaja.²²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut KUHP, jenis delik penganiayaan (*Mishandeling*) dapat dibagi atas:²³

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).
- c. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 353 KUHP).
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP).

Dari jenis-jenis delik penganiayaan diatas dapat dijelaskan, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa.

Jenis delik penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351

²¹ Fikri, *op.cit*, hal. 4.

²² Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, Vol. 10. No. 4, April 2021, hal. 66.

²³ Firman dan Irda, “Penanganan Korban Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 12 No. 1, April 2017, hal. 4.

KUHP menurut Soesilo berbunyi:²⁴

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
 2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
 3. Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
 5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
- b. Penganiayaan ringan.

Jenis penganiayaan ringan ini menurut Soesilo yang diatur sebagaimana dalam Pasal 352 KUHP berbunyi:²⁵

1. Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hal. 244.

²⁵ *Ibid*, hal. 245.

ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

2. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum.

c. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu.

Delik penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu menurut Seosilo diatur dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi:²⁶

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

d. Penganiayaan berat.

Bentuk penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

²⁶ *Ibid*, hal. 246.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan.

Bentuk penganiayaan berat yang direncanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

D. Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam.

“Adapun yang dimaksud dalam senjata tajam pada ayat ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

12/Drt/1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.”

Senjata dalam pengertiannya sebagai alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu objek, senjata juga dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan, serta untuk mengancam dan melindungi.²⁷

2. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Telah dikemukakan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) disebut tentang:²⁸

1. Senjata Pemukul (*slag wapen*).
2. Senjata Penikam (*steek wapen*).
3. Senjata Penusuk (*stoot wapen*).

Jenis senjata diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Senjata pemukul (*slag wapen*) adalah senjata yang digunakan dengan cara memukul. Termasuk senjata dengan cara memukul adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai.

²⁷ Muhammad Musonif, M. Imam Santoso, Mardani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 2 No. 1, 2020, hal. 149.

²⁸ Jeklin Marsya Langi, “Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951” *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5, Juli 2016, hal. 130.

2. Senjata penikam (*steek wapen*) adalah senjata pendek berujung runcing yang penggunaannya secara jarak dekat dalam suatu perkelahian. Termasuk senjatanya adalah pisau belati.
3. Senjata penusuk (*stoot wapen*) adalah senjata yang penggunaannya dengan jarak yang biasanya lebih jauh. Termasuk senjatanya adalah panah, samurai dan tombak.

Jenis-jenis senjata tajam lainnya sebagai berikut:

- a. Senjata tajam bermata satu, seperti pisau, parang, kapak dan sebagainya.
- b. Senjata tajam bermata dua, seperti keris, siwar dan sebagainya.
- c. Senjata tajam lempeng dan runcing, seperti tombak, panah dan sebagainya.²⁹

²⁹ Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, CV Zigie Utama, Bengkulu, 2021, hal. 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³⁰

Penelitian hukum empiris dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap petugas kepolisian yang berada di Polsek Sanggar Bima.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini ditempuh dengan mendalami semua peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi masalah hukum yang bersangkutan (penelitian).³¹

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal. 83.

³¹ *Ibid*, hal. 56.

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan pembahasan yang dibahas.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³²

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan.

Data lapangan itu diperoleh dari para responden dan informan.³³

Dalam hal ini, data yang peneliti peroleh dari para responden dan informan langsung dari pihak kepolisian di Polsek Sanggar Bima.

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang, 2018, hal. 83.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 71.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Lapangan yaitu, merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.³⁴ data ini diperoleh dengan cara pengukuran langsung bersumber dari wawancara yang berasal dari jenis data primer.
- b. Studi Kepustakaan yaitu, data yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, dan dokumen lainnya yang berasal dari jenis data sekunder.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

³⁴ *Op.cit*, hal. 89.

1. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini guna untuk mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan. Penyusun dalam penelitian ini, melakukan wawancara terhadap Firdaus Alamsyah selaku Kanit Reskrim di Polsek Sanggar Bima salah satunya.
2. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.³⁵

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari wawancara dan literatur.

³⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. 13 No. 2, Juni 2014, hal. 178.